Pemerintah Kota Pasuruan
Dinas Sosial

RENCANA STRATEGIS

2025-2029

DINAS SOSIAL KOTA PASURUAN

dinsos.pasuruankota.go.id

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat, Rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Dinas Sosial Kota Pasuruan ini dapat disusun. Rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Dinas Sosial Kota Pasuruan ini merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode lima tahun, yaitu tahun 2025 sampai dengan 2029 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran 2025-2029.

Melalui Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat diperoleh gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025-2029 dan target-target yang rencananya akan dicapai guna melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdaya guna, bersih, bertanggungjawab dan transparan.

Mudah-mudahan dengan tersusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Dinas Sosial Kota Pasuruan ini dapat dijasikan dasar dalam pelaksanaan tugas-tugas selama lima tahun agar dapat melaksanakan kinerja kedepan secara lebih produktif, efektif dan efisien,

Pasuruan, 2025

Kepala Dinas Sosial
Kota Pasuruan

KOKOH ARIE HIDAYAT,S.E.,S.Sos.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19760919 199602 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iii
DAFTAR TABEL iv
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 3
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 5
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 7
2.1 Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 7
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 7
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 9
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 14
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan 18
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat daerah 22
BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 25
BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 30
4.1 Uraian Program 30
4.2 Uraian Kegiatan 31
4.3 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif 31
4.4 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 50
4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial 51
4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 52
BAB 5 PENUTUP 54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Pasuruan 10
Gambar 3.1Pohon Kinerja Dinas Sosial Kota Pasuruan..... 27

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Klasifikasi Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan Kepegawaian Tahun 2024 10
Tabel 2.2 Klasifikasi PNS Dinas Sosial Berdasarkan Golongan Tahun 2024 11
Tabel 2.3 Klasifikasi PNS Dinas Sosial Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024 11
Tabel 2.4 Klasifikasi PPPK Dinas Sosial Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024 11
Tabel 2.5 Klasifikasi Pegawai Non ASN Dinas Sosial Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024..... 12
Tabel 2.6 Jumlah Prasarana dan Sarana Kerja Dinas Sosial Kota Pasuruan... 12
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Pasuruan 16
Tabel 2.8Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD..... 24
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD 26
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kota Pasuruan 27
Tabel 3.3 Penahapan Renstra Dinas Sosial Kota Pasuruan..... 28
Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial Kota Pasuruan..... 29
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Sosial Kota Pasuruan..... 30
Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Kota Pasuruan..... 40
Tabel 4.3Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 50
Tabel 4.4Indikator Kinerja Utama PD 52
Tabel 4.5Indikator Kinerja Kunci..... 52

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial, merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 ayat (2) menyatakan bahwa : “Setiap warga negara berhak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, selanjutnya pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa “ Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial meliputi:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan.

Tantangan dan permasalahan Pembangunan bidang sosial makin bertambah berat, kompleks, dan bahkan terkadang tidak terduga. Oleh sebab itu Pembangunan bidang sosial dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika

perkembangan permasalahan sosial, kependudukan, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan semangat kemitraan, kerja sama lintas sectoral serta mendorong peran serta aktif Masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan bidang sosial, sebagaimana tersebut di atas, maka kami Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Dinas Sosial Kota Pasuruan.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1-5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau dimungkinkan akan terjadi.

Fungsi Rencana Strategis (Renstra) dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, yaitu :

1. Sebagai instrumen untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD.
2. Sebagai acuan Perangkat Daerah dalam pencapaian sasaran strategis dalam jangka waktu 5 tahun sebagaimana tertuang dalam sasaran tahunan Renstra.
3. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Dinas Sosial Kota Pasuruan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program Pembangunan bidang sosial yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu tahun 2025-2029, dengan penekanan pada pencapaian sasaran visi misi Pemerintah Kota Pasuruan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pasuruan merupakan proses penyusunan rencana yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun dengan memperhitungkan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan situasi dan kondisi. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Dinas Sosial Kota Pasuruan yang akan diimplementasikan ke dalam

Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Sosial Kota Pasuruan.

Kedudukan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Dinas Sosial Kota Pasuruan terhadap dokumen perencanaan pembangunan lainnya adalah :

1. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Dinas Sosial Kota Pasuruan merupakan penjabaran visi, misi dan program RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 ke dalam strategi pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Pasuruan.
2. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Dinas Sosial Kota Pasuruan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Pasuruan serta penganggaran tahun 2025-2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial adalah :

1. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
2. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
3. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
6. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
7. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
12. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
13. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
15. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045

20. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Program Jaminan Sosial Lanjut Usia Provinsi Jawa Timur
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026
23. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Pasuruan yaitu :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua aparatur Dinas Sosial Kota Pasuruan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pembangunan di Bidang Sosial.
2. Sebagai acuan dasar bagi Dinas Sosial Kota Pasuruan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan bidang sosial kepada Masyarakat.

Adapun tujuan penyusunan Restra Dinas Sosial Kota Pasuruan adalah menetapkan dokumen perencanaan lima tahunan yang akan menjadi pedoman penyusunan rencana kerja tahunan serta menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Sosial Kota Pasuruan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Pasuruan terdiri dari 8 (delapan) Bab yang meliputi:

Keputusan Walikota tentang Pengesahan Renstra OPD

Keputusan Kepala SKPD tentang Penetapan Renstra OPD

Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Landasan Hukum

Maksud dan Tujuan

Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perngkat Daerah

Sumber Daya Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Identifikasi Permasalahan berdaraskan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Pemerintah Provinsi terkait

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan perangkat daerah

Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

Lampiran

Indikator Kinerja Utama

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Adapun fungsi Dinas Sosial sesuai dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan perencanaan bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
b. Perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
c. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
d. Pelaksanaan pelayanan bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
e. Pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan urusan bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
f. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaann sosial serta penanganan fakir miskin; dan
g. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Sosial.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dalam menjalankan kegiatan dan program kerjanya Dinas Sosial melakukan koordinasi dengan instansi lainnya yang terkait baik vertikal maupun horizontal. Banyak mitra yang berasal dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui organisasi kemasyarakatan.

Dinas Sosial Kota Pasuruan terdiri atas 3 (tiga) bidang dengan tugas

dan fungsinya masing-masing yaitu:

1. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perlindungan sosial korban bencana serta jaminan sosial, untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

a. Penyusunan perencanaan teknis bidang perlindungan sosial korbanbencana dan jaminan sosial;
b. Penyusunan kebijakan teknis bidang perlindungan sosial korban bencana dan jaminan sosial;
c. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis bidang perlindungan sosial korbanbencana dan jaminan sosial;
d. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi bidangperlindungan sosial korban bencana dan jaminan sosial;
e. Pelaksanaan pelayanan bidang perlindungan sosial korban bencanadan jaminan sosial; dan
f. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidangn perlindungansosial korban bencana dan jaminan sosial;

2. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyal tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Rehabilitasi Sosial. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Rehabilitasi Sosial mempunyal fungsi:

a. Penyusunan perencanaan rehabilitasi sosial penyandang masalahkesejahteraan sosial;
b. Perumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial penyandang masalahkesejahteraan sosial;
c. Pelaksanaan kebijakan teknis rehabilitasi sosial penyandang masalahkesejahteraan sosial;
d. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial;

e. Pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan
f. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial;

3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin mempunyai fungsi :

a. Penyusunan perencanaan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin
b. Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan sosial dan penangananfakir miskin;
c. Pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan sosial dan penangananfakir miskin;
d. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan kerja sama pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah dan sebagaimana di atur dalam Peraturan Walikota Nomor 11 tahun 2022 Tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Sosial Kota Pasuruan. Peraturan Walikota Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

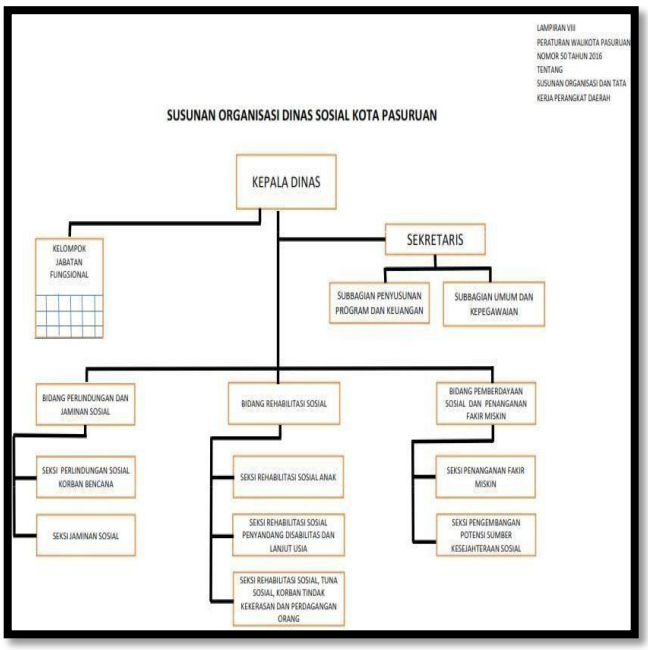

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Pasuruan

Struktur organisasi ini sudah ramping dan tidak terkesan gemuk karena organisasi yang gemuk akan boros di dalam pembiayaannya. Untuk membangun sinergitas antar bidang maka sering di adakan rapat koordinasi untuk meminimalisir terjadinya tumpang tindih antar bidang.

Keberadaan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran Dinas Sosial Kota Pasuruan dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Sumber daya manusia yang tersedia di Dinas Sosial Kota Pasuruan sejumlah 51 orang terdiri dari ASN (PNS dan PPPK) dan Non ASN (TK dan PHL). Kondisi pegawai Dinas Sosial Kota Pasuruan berdasarkan Pendidikan dan golongan/ kepangkatan sampai dengan bulan Desember Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Klasifikasi Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan Kepegawaian Tahun 2024

No	STATUS KEPEGAWAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	ASN			
	1. Pegawai Negeri Sipil	13	10	**23**

	2. PPPK	1	1	**2**
2	Non ASN			
	1. Tenaga Kontrak (TK)	3	2	**5**
	2. Pegawai Harian Lepas (PHL)	13	8	**21**
	JUMLAH	**30**	**21**	**51**

Tabel 2.2 Klasifikasi PNS Dinas Sosial Berdasarkan Golongan Tahun 2024

NO.	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Golongan IV	4	1	**5**
2.	Golongan III	8	8	**16**
3.	Golongan II	1	1	**2**
	JUMLAH	**13**	**10**	**23**

Tabel 2.3 Klasifikasi PNS Dinas Sosial Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

NO.	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Strata 3	-	-	**-**
2	Strata 2	4	1	**5**
3	Strata 1	6	7	**13**
4	Diploma 3	-	-	**-**
5	Diploma 1	-	-	**-**
6	Sekolah Menengah Atas/Sederajat	4	3	**7**
7	Sekolah Memengah Pertama/Sederajat	-	-	**-**
	JUMLAH	**14**	**11**	**25**

Tabel 2.4 Klasifikasi PPPK Dinas Sosial Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

NO.	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Strata 2			
2	Strata 1	1	1	**2**
3	Diploma 3			
4	Diploma 1			
5	Sekolah Menengah Atas/Sederajat			

6	Sekolah Memengah Pertama/Sederajat			
	JUMLAH	**1**	**1**	**2**

Tabel 2.5 Klasifikasi Pegawai Non ASN Dinas Sosial Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

NO.	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Strata 2	-	-	**-**
2	Strata 1	3	6	**9**
3	Diploma 3	1	1	**2**
4	Diploma 1	-	-	**-**
5	Sekolah Menengah Atas/Sederajat	11	3	**14**
6	Sekolah Dasar	1	-	**1**
	JUMLAH	**16**	**10**	**26**

Pendukung kelancaran kinerja lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu aspek sarana prasarana dan anggaran yang tersedia. Perkembangan sarana dan prasarana Dinas Sosial Kota Pasuruan dapat dilihat pada tabel 2.6. Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Pasuruan telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sertafasilitas perkantoran yang memadai seperti tersedianya peralatan komputerbeserta jaringannya sehingga memudahkan dalam bekerja.

Tabel 2.6 Jumlah Prasarana dan Sarana Kerja Dinas Sosial Kota Pasuruan

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Bangunan Gedung Kantor	**4 Unit**
2	Kendaraan Dinas Roda 4	**4 Unit**
3	Kendaraan Dinas Roda 2	**10 Unit**

4	Rak Besi/Metal/Filing Kabinet	**21 Unit**
5	Brand Kas	**2 Unit**
6	Mesin Asensi	**3 Unit**
7	Meja Rapat	**19 Buah**
8	Kursi Rapat	**88 Buah**
9	Kursi Lipat	**90 Buah**
10	Meja Komputer	**8 Buah**
11	Meja Kerja	**59 Buah**
12	Lemari Es	**2 Buah**
13	AC Split 2 PK	**4 Unit**
14	AC Split 1 PK	**6 Unit**
15	Dispenser	**2 Buah**
16	Televisi LED	**5 Buah**
17	Komputer PC	**36 Unit**
18	Laptop	**27 Unit**
19	Note Book	**12 Unit**
20	Printer	**54 Unit**
21	Scanner	**3 Unit**
22	Meja Kerja Eselon II	**2 Buah**
23	Meja Kerja Eselon III	**3 Buah**
24	Meja Tamu Ruang Tunggu	**6 Buah**
25	Kursi Kerja Eselon II	**1 Buah**
26	Kursi Kerja Eselon III	**8 Buah**
27	Proyektor	**2 Buah**
28	**Sound System**	**2 Buah**

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

a. Memberikan bantuan sosial, korban tindak kekerasan dan pekerja migran terlantar dan jaminan sosial.
b. Dilaksanakannya penangulangan bencana banjir.
c. Memberikan bantuan logistik terhadap korban bencana alam dan bencana sosial.
d. Mengembangkan asuransi kesehatan sosial serta melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) sebelum divalidasi oleh Tenaga Pendamping Kecamatan.
e. Menyiapkan bahan pembinaan kesiapsiagaan, sumber daya sosial, penggunaan sarana dan prasarana bantuan bencana dan dapur umum lapangan.
f. Membina taruna siaga bencana besama tim terpadu penanggulangan bencana.
g. Mengelola dan melaksanakan posko siaga bencana bersama tim terpadu penanggulangan bencana.
h. Melakukan identifikasi dan seleksi korban tindak kekerasan dalamrangka pemberian bantuan stimulan UEP.
i. Melaksanakan penyuluhan sosial, penyebaran informasi tentangkebijakan jaminan sosial.
j. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan setiap tahunnya.
k. Melaksanakan kegiatan pelestarian nilai-nilai Sejarah seperti memperingati Hari Pahlawan.

Bidang Rehabilitasi Sosial

Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial yang telah ditangani berupa :

a. Melakukan kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan kepolisian dalam pembinaan/penjangkauan terhadap anak jalanan, pengemis, pengamen pedagang asongan dalam rangka menegakkan perda no 24 tahun 2015 Bagi anak jalanan,

pengemis, pengamen, pedagang asongan yang terjaring akan dilakukan rehabilitasi, Kegiatan rehabilitasi sosial lainnya seperti pemberian bantuan gizikepada lanjut usia, penyuluhan terhadap korban napza, wanita tuna susila serta memberi keterampilan kepada ex napi.

Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin

a. Pemberian modal usaha bersama melalui program kelompok usaha bersama (KUBE), program ini dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin sehingga dapat berusaha untuk memenuhi kebutuhan setiap hari. dimana masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang;
b. Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang merupakan Bantuan Sosial dan Kementrian Sosial RI untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan jumlah penerima sesuai penetapan dari Kementerian Sosial RI untuk setiap tahunnya.
c. Pembinaan terhadap tenaga kerja sosial masyarakat baik PSM, TKSK, Pekerja Sosial, Karang Taruna, Karang Wherda untuk sentiasa meningkatkan kemampuan sebagai bagian dari PSKS agar tetap berkiprah dalam hal penanganan masalah kesejahteraan sosial di masyarakat.

Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dinas Sosial Kota Pasuruan selama kurun waktu 2021 – 2024, dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Pasuruan

No	Indikator sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase PPKS Prioritas yang mandiri memenuhi kebutuhan sosial dasar				5%	5%	5%	2,35%	2,40%	15,66%	47%	48%	100%
2	Persentase PPKS yang terakses layanan sosial dasar				90%	92%	95%	98,2%	93,30%	99,8%	100%	100%	100%
3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		√		n/a	n/a	n/a	55,52%	98,68%	80,39%	n/a	n/a	n/a
4	Persentase korban bencana		√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota												

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial mempunyai sasaran layanan sosial yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdiri dari:

1. Anak terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) sampai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakukan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
2. Anak balita terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
3. Anak yang mengalami masalah hukum adalah seorang anak yang berusia 6 (enam) sampai 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, 1) yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana; 2) yang menjadi korban tindak pidana atau melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
4. Anak jalanan adalah seorang anak yang berusia 5-18 tahun, dan anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan, dan/ atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
5. Anak dengan kedisabilitasan adalah adalah seseorang yang berusia 18 tahun ke bawah yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.
6. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak usia 0-18 tahun dalam situasi darurat, anak korban perdagangan/penculikan,

anak korban kekerasan baik fisik dan /atau mental, anak korban eksploitasi, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi serta dari komunitas adat terpencil, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta anak yang terinfeksi HIV/AIDS.

7. Lanjut Usia terlantar adalah seseorang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental.
9. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
10. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
11. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
12. Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara mengais langsung dan pendaurulang barang-barang bekas.
13. Kelompok Minoritas adalah individu atau kelompok yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk seperti waria, gay dan lesbian.
14. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan adalah seseorang yang telah selesai atau dalam 3 bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk

mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

15. Orang Dengan HIV/AIDS adalah seseorang yang telah terinfeksi HIV dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.
16. Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan NAPZA karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan NAPZA.
17. Korban Trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. (Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang).
18. Korban Tindak Kekerasan adalah orang (baik individu, keluarga maupun kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
19. Pekerja Migran Bermasalah Sosial adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial seperti tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidakmampuan menyesuaikan diri ditempat kerja baru atau di negara tempatnya bekerja, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi sosial.
20. Korban Bencana Alam adalah adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
21. Korban Bencana Sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

22. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang perempuan dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
23. Fakir Miskin adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.
24. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.
25. Keluarga Berumah Tidak Layak Huni adalah keluarga yang kondisi rumah dan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial.
26. Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok orang atau masyarakat yang hidup dalam kesatuan – kesatuan sosial kecil yang bersifat lokal dan terpencil, dan masih sangat terikat pada sumber daya alam dan habitatnya secara sosial budaya terasing dan terbelakang dibanding dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga memerlukan pemberdayaan dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas.

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang dibina Dinas Sosial sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terdiri dari:

1. Penyuluh Sosial yaitu tenaga yang memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai program-program kesejahteraan sosial dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial.
2. Pekerja Sosial Profesional yaitu tenaga profesional yang memiliki kompetensi dan sertifikasi dalam bidang pekerjaan sosial, berperan dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial dan pendampingan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
3. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yaitu tenaga pendamping sosial yang ditugaskan di setiap kecamatan untuk membantu

koordinasi dan pelaksanaan program-program sosial serta menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

4. Pendamping Program Keluarga Harapan
5. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yaitu relawan sosial dari masyarakat yang membantu pelaksanaan program kesejahteraan sosial di tingkat desa/kelurahan, termasuk dalam pendataan dan fasilitasi bantuan sosial.
6. Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yaitu Relawan yang terlatih dalam penanggulangan bencana, berperan dalam kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi pascabencana di wilayah Kota Pasuruan.
7. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yaitu organisasi sosial yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, seperti panti asuhan, panti jompo, dan lembaga rehabilitasi sosial lainnya.
8. Karang Taruna yaitu organisasi kepemudaan di tingkat desa/kelurahan yang berperan dalam pemberdayaan sosial ekonomi pemuda dan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kewirausahaan.
9. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yaitu lembaga yang memberikan layanan konsultasi dan mediasi untuk mengatasi permasalahan keluarga, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan konflik keluarga.
10. Keluarga Pioner yaitu keluarga yang menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai kesejahteraan sosial dan menjadi agen perubahan di lingkungan sekitarnya.
11. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yaitu kelompok masyarakat yang secara swadaya dan partisipatif menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan sosial di lingkungannya.
12. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS) yaitu perempuan yang aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi penggerak dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial di masyarakat.
13. Dunia Usaha yaitu perusahaan dan pelaku usaha yang berkontribusi dalam program kesejahteraan sosial melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dan kemitraan dengan pemerintah daerah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat daerah

Dalam perkembangannya, Dinas Sosial telah menghadapi berbagai dinamika sosial yang tumbuh pada Masyarakat. Melalui analisis mendalam,

penyusunan rencana jangka menengah perlu mempertimbangakan isu maupun permasalahan yang sering terjadi di wilyah sebagai rujukan dalam Menyusun Renstra Dinas Sosial Kota Pasuruan. Dengan mengetahui permasalahan yang sering muncul diharapkan semua program maupun kegiatan dapat mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisis dampak semua permasalahan yang ada.

Identifikasi permasalahan merupakan hal penting dalam proses Analisa isu-isu strategis dalam proses penyusunan rencana Pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Sosial dimasa yang akan datang.

Permasalahan utama yang masih dihadapi Dinas Sosial Kota Pasuruan antara lain:

1. Permasalahan validitas dan akurasi data penerima manfaat. Meskipun upaya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terus dilakukan, masih banyak ditemukan ketidaksesuaian antara data dengan kondisi riil di lapangan. Akibatnya, program bantuan sosial masih tidak tepat sasaran dan menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.
2. Rendahnya partisipasi dan literasi masyarakat terhadap program-program Dinas Sosial menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami prosedur, kriteria, atau manfaat dari layanan sosial yang tersedia, sehingga mengakibatkan minimnya pelaporan kasus, kurangnya inisiatif mandiri, dan rendahnya efektivitas pemberdayaan.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi isu strategis yang dihadapi Dinas Sosial. Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Untuk lebih jelasnya, identifikasi permasalahan dan isu strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Pasuruan dapat dilihat pada Tabel 2.8. di bawah ini.

Tabel 2.8Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Belum optimalnya pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk penanganan keluarga fakir miskin	Data DTKS belum valid	Masih ada yang belum tepat sasaran	Capaian target SDG's masih menetapkan penanggulangan kemiskinan dan kelaparan merupakan salah satu prioritas	Isu kemiskinan masih menjadi program prioritas melalui berbagai macam program (PKH, BOS, JKN, dll)	Masih tingginya disparitas antara pertumbuhan ekonomi dengan angka kemiskinan di Jawa Timur	DTKS belum menggambarkan jumlah PPKS sesungguhnya
Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sesuai kewenangan kota	Rawan kolusi dan nepotisme dalam pengusulan DTKS	Masih ada yang belum tepat sasaran		Kenaikan angka inflasi nasional yang berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan angka kemiskinan	Masih tingginya kemiskinan di Jawa Timur terutama di perkotaan yang berimplikasi pada berkembangnya PMKS jalanan	PPKS masih belum tertangani dengan baik

BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan Tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan Pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja perangkat daerah selama lima tahun. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025-2029 telah menetapkan Visi dan Misi di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai berikut:

PASURUAN KOTA MADINAH	
VISI	Aktif Pelayanan Publiknya, Mandiri Ekonominya, Guyub Warganya dan Indah Kotanya
MISI 1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan merata berbasis digital
MISI 2	Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul melalui akses pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan berkualitas
MISI 3	Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berbasis potensi lokal
MISI 4	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berorientasi pada peran kepemudaan, kebudayaan dan harmonisasi sosial
MISI 5	Mewujudkan kota yang indah dan nyaman melalui penguatan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkelanjutan

Berdasarkan kelima misi tersebut diatas, Dinas Sosial Kota Pasuruan melaksanakan misi ke-4 yaitu **meningkatkan kesejahteraan Masyarakat berorientasi pada peran kepemudaan, kebudayaan dan harmonisasi sosial.** Kemudian Dinas Sosial Kota Pasuruan juga menetapkan tujuan berdasarkan

misi yang diampu yaitu **Meningkatkan Kemandirian PPKS**. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran Dinas Sosial Kota Pasuruan adalah **Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Bagi PPKS.**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka ditetapkan pula indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang sudah direncanakan, sehingga nantinya dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya. Indikator-indikator tujuan dan sasaran yang dimaksud disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Berkurangnya Angka Kemiskinan			KPM Yang Tergraduasi							
	Meningkatkan Kemandirian PPKS		Persentase PPKS Yang Mandiri	15%	15.45%	15.9%	16.4%	16.9%	17.4%	
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS Yang Terakses Layanan Sosial Dasar	64%	65.9%	67.9%	69.9%	72%	74.19%	

Berdasarkan penetapan tujuan dan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir 2025-2029, Dinas Sosial Kota Pasuruan telah mendesain pohon kinerja sebagai tolak ukur pembuatan cascading kinerja untuk dijadikan gambaran desain keseluruhan kinerja Dinas Sosial yang terukur dan dilaksanakan oleh seluruh bidang teknis pelaksana pada Dinas Sosial Kota Pasuruan.

Desain pohon kinerja Dinas Sosial Kota Pasuruan dalam pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

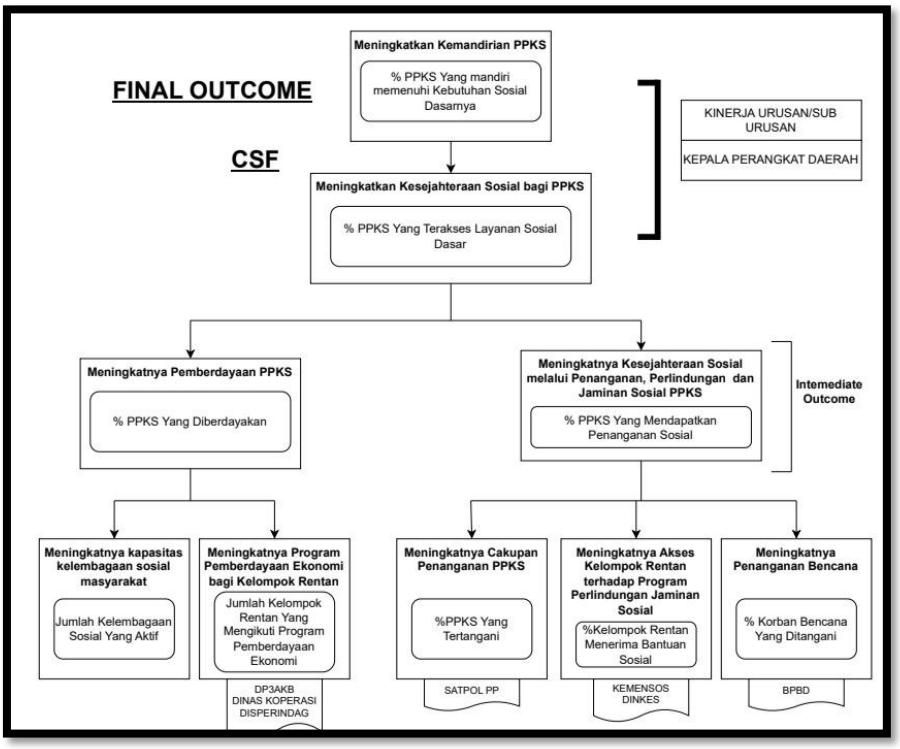

Gambar 3.1Pohon Kinerja Dinas Sosial Kota Pasuruan

Selanjutnya, dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra, perlu ditetapkan juga strategi dan arah kebijakan yang akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan program kerja Dinas Sosial selama 5 (lima) tahun mendatang. Berikut langkah-langkah perumusan arah kebijakan Renstra Dinas Sosial:

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kota Pasuruan

VISI	**Aktif Pelayanan Publiknya, Mandiri Ekonominya, Guyub Warganya dan Indah Kotanya**		
MISI	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berorientasi pada peran kepemudaan, kebudayaan dan harmonisasi sosial		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kemandirian PPKS	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Melakukan penanganan dan rehabilitasi sosial PPKS	1. Melakukan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
		Melakukan Pemberdayaan Ekonomi pada PPKS dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	1. Memberikan program pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan berupa bantuan modal usaha

			2.	Memberikan pelatihan kepada PSKS
		Memberikan akses kelompok rentan terhadap program perlindungan jaminan sosial	1.	Melakukan verifikasi dan validasi data
			2.	Memberikan fasilitasi bantuan sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat
			3.	Melakukan penyaluran bantuan bagi korban bencana

Disamping itu, langkah selanjutnya adalah penahapan Pembangunan yang merupakan prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial. Penahapan Renstra Dinas Sosial disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Penahapan Renstra Dinas Sosial Kota Pasuruan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan basis data melalui pemutakhiran DTSEN dan penanganan kemiskinan ekstrem melalui bantuan sosial tepat sasaran	Pemberdayaan ekonomi melalui pemberian bantuan modal, pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi PPKS	Pengembangan (Aplikasi LASTRI) sistem informasi layanan sosial berbasis digital	Penguatan kelambagaan sosial	Evaluasi terhadap perencanaan lima tahunan serta penyusunan program sosial periode berikutnya

Adapun Arah dan kebijakan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 dalam mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial disajikan pada tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial Kota Pasuruan

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi PPKS	Perluasan penyediaan bantuan sosial dan jaminan sosial	1. Memberikan bantuan sosial kesejahteraan keluarga 2. Melakukan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial 3. Penyaluran bantuan bagi korban bencana 4. Melakukan verifikasi dan validasi data	

BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Sosial didukung oleh beberapa program sosial diantaranya:

1. Program Rehabilitasi Sosial

   Program rehabilitasi sosial bertujuan untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada individu atau kelompok yang mengalami masalah sosial agar mereka mampu mengatasi masalah tersebut, mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan hidup yang diperlukan untuk berintegrasi kembali dalam masyarakat, dan menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri atau orang lain.
2. Program Pemberdayaan Sosial

   Program pemberdayaan sosial bertujuan untuk membangun masyarakat miskin melaui bantuan modal serta pelatihan keterampilan. Selain itu juga penguatan terhadap kelembagaan sosial mastarakat dalam menciptakan perubahan sosial.
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

   Program perlindungan dan jaminan sosial bertujuan untuk pengelolaan terhadap data yang lebih baik melalui verifikasi dan validasi data dan peningkatan apilkasi LASTRI. Pemutakhiran data DTSEN juga terus ditingkatkan untuk menjamin ketepatan sasaran bantuan sosial.
4. Program Penanganan Bencana

   Program penanganan bencana bertujuan untuk pendampingan psikososial bagi korban bencana melalui penanganan bencana yang cepat tanggap serta fasilitasi dapur umum oleh TAGANA. Sinergi juga dilakukan dengan BPBD serta relawan sosial untuk pemulihan pasca bencana.
5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Pengelolaan Taman Makam Pahlawan menjadi bentuk tanggung jawab Dinas Sosial dalam menjalankan program yaitu pemeliharaan TMP, pendataan veteran secara update untuk mengenang jasa para pahlawan.

4.2 Uraian Kegiatan

Beberapa bentuk kegiatan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Pasuruan antara lain:

1. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial untuk PPKS Terlantar
   Memberikan layanan dan reunifikasi untuk penyandang disabilitas serta anak terlantar.
2. Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dan Non Tunai
   Salur bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan.
3. Pemutakhiran data DTSEN
   Melakukan verifikasi dan validasi data agar program sosial berdasarkan data yang akurat serta tepat sasaran.
4. Penguatan Kelembagaan
   Meningkatkan peran lembaga melalui pelatihan dan pemberian bantuan untuk LKS serta Karang Taruna.
5. Penanganan Bencana Alam dan Sosial
   Tersedianya bantuan logistik, layanan dapur umum untuk pendampingan korban bencana alam maupun sosial. Serta pelatihan TAGANA sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam membantu korban bencana.
6. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
   Melakukan pemeliharaan TMP, updating data veteran serta pelaksanaan upacara nasional untuk menghargai jasa para pahlawan.

4.3 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Sosial Kota Pasuruan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Berkurangnya Angka Kemiskinan	Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Masyarakat				KPM Yang Tergraduasi	
	Meningkatkan Kemandirian PPKS				Persentase PPKS Yang Mandiri	
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi PPKS			Persentase PPKS Yang Terakses Layanan Sosial Dasar	
			Meningkatnya Fasilitasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah 2.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP

					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Tersusunnya dan terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Tersusunnya dan terlaksananya administrasi barang berkala setiap tribulanan	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Tersusunnya dokumen kepegawaian berupa SKP, Anjab/ABK, PK dan PK Perubahan	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

					Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
				Tersusunnya Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material
					Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Tersedianya barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

				Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
					Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Meningkatnya PPKS Yang Tertangani		Persentase PPKS Yang Tertangani	Program Rehabilitasi Sosial

				Terlayaninya penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
				Terlayaninya PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
					Jumlah orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
					Jumlah orang yang mendapatkan Alat Bantu, dan Alat Bantu Peraga sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Alat Bantu
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota :	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
			Meningkatnya PPKS Yang Diberdayakan		Persentase PPKS Yang Diberdayakan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
				Meningkatnya Kelembagaan Sosial Yang Aktif	Jumlah Kelembagaan Sosial Yang Aktif	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota
					Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota
					Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial
					Jumlah PPKS Yang Diberdayakan	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota
			Meningkatnya kelompok rentan yang mendapat jaminan sosial		Persentase kelompok rentan yang mendapatkan jaminan sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

					Jumlah Kelompok Rentan Menerima Bantuan	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota
					Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota
					Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
			Tertanganinya Korban Bencana		Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
				Terlayananinya korban bencana	Persentase korban bencana yang mendapat layanan kebutuhan dasar	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota
					Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang

					Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelayanan Dukungan Psikososial
				Meningkatnya Kesiapsiagaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Persentase taruna siaga bencana yang aktif	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota
					Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
			Terlaksananya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
				Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pemeliharaan Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

					Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaanya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran serta indikator-indikator kinerja pada Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 disediakan pendanaan APBD yang dipetakan pada masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan sebagaimana terlampir.

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Kota Pasuruan

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Baseline (2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah	Ket
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatkan Kemandirian PPKS			Persentase PPKS Yang Mandiri	5	15.45	18.287.103.461	15.9	17.899.196.692	16.4	19.094.558.383	16.9	19.365.501.284	17.4	19.865.729.484	Dinas Sosial	
	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi PPKS		Persentase PPKS Yang Terakses Layanan Sosial Dasar	95	65.9	18.287.103.461	67.9	17.899.196.692	69.9	19.094.558.383	72	19.365.501.284	74.19	19.865.729.484	Dinas Sosial	
	Meningkatnya Fasilitasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	0	3	4.992.121.264	3	4.423.901.704	3	4.740.588.237	3	4.752.114.270	3	4.838.377.627	Dinas Sosial	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,26	78,5		79,7		80,9		82,1		83,3		Dinas Sosial	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	13	34.150.900	13	26.827.100	13	25.643.939	13	26.022.340	13	26.345.756	Dinas Sosial	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	7	28.598.100	7	22.325.100	7	21.250.000	7	21.477.615	7	21.710.137	Dinas Sosial	

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5	2.866.100	5	2.250.000	5	2.096.899	5	2.201.744	5	2.245.779	Dinas Sosial	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	2.686.700	1	2.252.000	1	2.297.040	1	2.342.981	1	2.389.840	Dinas Sosial	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	100 %	3.962.345.338	100 %	3.556.812.873	100 %	30192000	100 %	3.861.541.078	100 %	3.931.156.995	Dinas Sosial	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	26	3.930.745.238	26	3.527.212.873	26	3.830.745.238	26	3.830.745.238	26	3.899.745.238	Dinas Sosial	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17	17	31.600.100	17	29.600.000	17	30.192.000	17	30.795.840	17	31.411.757	Dinas Sosial	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	4	4	44.327.800	4	40.250.000	4	42.262.500	4	44.375.625	4	46.594.406	Dinas Sosial	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	44.327.800	4	40.250.000	4	42.262.500	4	44.375.625	4	46.594.406	Dinas Sosial	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Pengolahan	4	4	4.082.000	4	4.081.000	4	4.162.620	4	4.245.872	4	4.330.790	Dinas Sosial	

			Administrasi Kepegawaian													
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	4	4.082.000	4	4.081.000	4	4.162.620	4	4.245.872	4	4.330.790	Dinas Sosial	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	6	6	149.700.100	6	124.692.450	6	126.921.155	6	129.259.578	6	130.213.659	Dinas Sosial	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	6	9.994.800	6	9.625.250	6	9.817.755	6	10.014.110	6	10.214.392	Dinas Sosial	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	6.788.700	12	6.677.500	12	6.811.050	12	6.947.271	12	7.086.216	Dinas Sosial	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	2.407.200	12	2.407.200	12	2.407.200	12	2.455.344	12	2.504.451	Dinas Sosial	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	Dinas Sosial	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	8.444.700	12	8.350.000	12	8.500.000	12	8.670.000	12	8.843.400	Dinas Sosial	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	112.064.700	12	87.632.500	12	89.385.150	12	91.172.853	12	91.565.200	Dinas Sosial	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Barang Milik Daerah	12	12	96.872.800	12	50.250.000	12	51.255.000	12	45.280.100	12	46.185.702	Dinas Sosial	

		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	12	96.872.800	12	50.250.000	12	51.255.000	12	45.280.100	12	46.185.702	Dinas Sosial	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	12	344.744.726	12	226.150.755	12	343.742.726	12	114.186.218	12	357.609.732	Dinas Sosial	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000	Dinas Sosial	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	111.457.076	12	111.457.076	12	111.457.076	12	113.686.218	12	115.959.942	Dinas Sosial	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	232.787.650	12	225.650.755	12	231.785.650	12	236.421.363	12	241.149.790	Dinas Sosial	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	32	39	355.897.600	39	283.380.450	39	116.413.059	39	230.765.477	39	250043341	Dinas Sosial	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13	13	42.370.000	13	43.250.000	13	44.115.000	13	44.997.300	13	45.897.246	Dinas Sosial	

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	13	169.250.000	13	169.250.000	13	169.250.000	13	172.635.000	13	176.087.700	Dinas Sosial	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	22	14.397.600	22	12.623.200	22	12.875.664	22	13.133.177	22	13.395.841	Dinas Sosial	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	4	129.880.000	4	58.257.250	4	59.422.395	4	60.016.619	4	60.559.800	Dinas Sosial	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya pemberdayaan sosial	100	100	3.438.411.800	100	6.213.011.801	100	6.617.064.888	100	6.739.478.352	100	6.932.234.616	Dinas Sosial	
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kelembagaan Sosial Yang Aktif	100	88	3.438.411.800	93	6.213.011.801	98	6.617.064.888	103	6.739.478.352	108	6.932.234.616	Dinas Sosial	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1087	868	931.380.400	868	3.384.532.411	868	3.505.737.559	868	3.317.018.289	868	3.167.528.548	Dinas Sosial	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5	6	1.830.615.500	6	2.013.677.050	6	2.215.044.755	6	2.436.549.231	6	2.680.204.154	Dinas Sosial	

		Kabupaten/Kota														
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	108	103	676.415.900	103	744.057.490	103	818.463.239	103	900.309.563	103	990.340.519	Dinas Sosial	
		Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	N/A	12	64.313.500	12	70.744.850	12	77.819.335	12	85.601.269	12	94.161.395	Dinas Sosial	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	9.2	9.5	1.498.935.900	10	1.428.457.732	10	1.521.355.150	11	1.549.499.706	12	1.593.817.049	Dinas Sosial	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Meningkatnya Layanan PPKS	80	81	256.261.800	82	232.871.800	82	248.008.468	85	252.621.425	87	259.947.446	Dinas Sosial	
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	120	85	206.442.300	90	194.747.300	95	207.405.875	105	211.263.624	120	217.390.269	Dinas Sosial	

		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20	60	49.819.500	65	38.124.500	70	40.602.593	75	41.357.801	80	42.557.177	Dinas Sosial	
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Meningkatnya Layanan PPKS	35,62	40	1.242.674.100	45	1.195.585.932	50	1.273.346.682	55	1.296.878.281	60	1.333.869.603	Dinas Sosial	
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	38	85	20.938.200	90	9243200	95	9.844.008	105	10.027.107	120	10317893	Dinas Sosial	
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	15	218.808.000	20	207.113.000	25	220.575.345	30	224.678.046	35	231.193.710	Dinas Sosial	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1440	2650	909.233.100	2700	897.538.100	2750	955.878.077	2800	973.657.409	2900	1.001.893.474	Dinas Sosial	
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	25	73	93.694.800	77	81.691.632	82	87.049.252	88	88.515.719	97	90.464.526	Dinas Sosial	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	11.72	64	7.995.865.197	65	5.478.004.336	66	5.834.257.412	67	5.942.189.203	68	6.112.142.147	Dinas Sosial	

		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Pemberian Bantuan bagi Kelompok Rentan	472	41.374	7.995.865.197	41.374	5.478.004.336	41.374	5.834.257.412	41.374	5.942.189.203	41.374	6.112.142.147	Dinas Sosial	
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	610	1472	3.735.021.983	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Sosial	
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	472	505	4.052.827.114	505	5.175.000.929	505	5.511.548.673	505	5.613.510.461	505	5.774.062.843	Dinas Sosial	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	6871	515	208.016.100	515	303.003.407	515	322.708.739	515	328.678.742	515	338.079.304	Dinas Sosial	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya Penanganan Bencana	100	100	249.279.600	100	274.737.364	100	218.090.830	100	295.120.334	100	300.477.543	Dinas Sosial	
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terlayaninya Korban Bencana	100	100	98.138.600	100	108.161.037	100	39590080	100	116.185.587	100	118.294.660	Dinas Sosial	
		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	11.000	11.000	60.764.100	11.000	66.969.654	11.000	71.763.700	11.000	71.938.183	11.000	73.244.050	Dinas Sosial	

		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	6.411.900	100	7.066.717	100	7.572.591	100	7.591.003	100	7.728.799	Dinas Sosial	
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	4	4	3.852.600	4	4.246.048	4	4.550.003	4	4.561.066	4	4.643.861	Dinas Sosial	
		Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50	50	3.000.000	50	3.306.376	50	3.543.064	50	3.551.679	50	3.616.151	Dinas Sosial	
		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	50	50	24.110.000	50	26.572.242	50	28.474.425	50	28.543.656	50	29.061.799	Dinas Sosial	
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	100	100	151.141.000	100	166.576.327	100	178.500.750	100	178.934.747	100	182.182.883	Dinas Sosial	
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	47	47	151.141.000	47	166.576.327	47	178.500.750	47	178.934.747	47	182.182.883	Dinas Sosial	

		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100	100	48.176.200	100	81.083.755	100	86.888.163	100	87.099.419	100	88.680.502	Dinas Sosial	
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	100	100	48.176.200	100	81.083.755	100	86.888.163	100	87.099.419	100	88.680.502	Dinas Sosial	
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaanya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	255	257	48.176.200	257	81.083.755	257	86.888.163	258	87.099.419	258	88.680.502	Dinas Sosial	

4.4 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Kinerja organisasi perangkat daerah dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi. Pencapaian kinerja organisasi harus ditetapkan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Program prioritas pembangunan daerah. Secara terperinci, sub kegiatan yang mendukung program prioritas tersebut antara lain:

Tabel 4.3Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	
2.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	

			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
			Penyediaan Alat Bantu	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
3.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

Melalui penilaian Ombudsman RI Tahun 2024, Dinas Sosial berhasil mendapat opini kualitas tertinggi (kategori A) dengan nilai 98,68, menempatkannya dalam zona hijau sebagai predikat kepatuhan tertinggi. Melalui upaya berkelanjutan dalam mendukung Visi Misi Wali Kota dengan pemenuhan standar layanan, peningkatan kompetensi dan pengelolaan pengaduan yang efektif.

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sosial di Kota Pasuruan sesuai Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025-2029, diperlukan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Sosial Kota Pasuruan sebagai pedoman

dalam pencapaian kinerja pemerintah, IKU Dinas Sosial Kota Pasuruan antara lain:

Tabel 4.4Indikator Kinerja Utama PD

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase PPKS Yang Mandiri	Persen	5%	15.45 %	15.9 %	16.4 %	16.9 %	17.4%	
2.	Persentase PPKS Yang Terakses Layanan Sosial Dasar	Persen	97 %	65.9%	67.9 %	69.9 %	72%	74.19 %	

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator kinerja yang selaras dengan indikator kinerja pada level Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat. IKK yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pasuruan Adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5Indikator Kinerja Kunci

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase penyandang disabiltas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan	Persen	80%	81%	82%	82%	85%	87%	

	gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnta di luar panti								
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	

BAB 5 PENUTUP

Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Dinas Sosial Kota Pasuruan merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Pasuruan tahun 2025-2029 yang memuat visi, misi dan program kerja pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Dalam penyusunan ini telah memperhatikan isu-isu strategi berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Pasuruan. Selanjutnya program dan kegiatan yang telah disusun ini merupakan target yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun dan dilaksanakan secara bertahap sesuai prioritas pembangunan atau permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Salah satu faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan kegiatan adalah adanya dana dan prasarana yang memadai.

Melalui Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan mampu mempertegas peran dan posisi Dinas Sosial Kota Pasuruan dalam keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial. Demikian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Dinas Sosial Kota Pasuruan telah disusun dan semoga menjadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat dan masing-masing bidang di Dinas Sosial selama 5 tahun ke depan dan bermanfaat bagi kemajuan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pasuruan.

Pasuruan, 2025

Kepala Dinas Sosial

Kota Pasuruan



Kokoh Arie Hidayat, S.E.,S.Sos.,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 197609191996021003